

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) INSAN PEMBANGUNAN  
Jl. Raya Serang Km. 10 Bitung – Tangerang**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Calon Mahasiswa STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Insan Pembangunan :

- Pilihan program pendidikan : .....
- Nama : .....
- Tempat/Tanggal Lahir : .....
- Agama : .....
- Status perkawinan : .....
- Pekerjaan : .....
- Kewarganegaraan : .....
- No. KTP / SIM / PASPORT : .....
- Alamat sekarang : .....
- Alamat kantor : .....

Anggota Keluarga / Family Member :

Nama Keluarga	Hubungan Keluarga	Usia	Pekerjaan & Jabatan
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
3. ....	.....	.....	.....
4. ....	.....	.....	.....
5. ....	.....	.....	.....
6. ....	.....	.....	.....
7. ....	.....	.....	.....
8. ....	.....	.....	.....
9. ....	.....	.....	.....

Riwayat Pendidikan/Background Of Education

Nama Sekolah	Tempat Sekolah	Tahun Selesai	Tamat/Tidak
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
3. ....	.....	.....	.....
4. ....	.....	.....	.....
5. ....	.....	.....	.....

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)  
INSAN PEMBANGUNAN  
Jl. Raya Serang Km. 10 Bitung – Tangerang**

**SURAT PERJANJIAN PERKULIAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. STIE Insan Pembangunan : Yang berkedudukan di Tangerang dalam hal ini diwakili oleh sepenuhnya Ketua Jurusan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA : \_\_\_\_\_
- III. Alamat : \_\_\_\_\_

Bertindak atas nama diri sendiri dan selaku Mahasiswa Program Pendidikan Jurusan :

\_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yang telah menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara Program Pendidikan bersedia memberikan jaminan perkuliahan bagi PIHAK KEDUA, jika PIHAK KEDUA menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban sebagai Mahasiswa serta memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

**PASAL 2  
MASA PENDIDIKAN**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kurikulum pendidikan.
2. Lama pendidikan seperti yang dimaksud pada PASAL 2 ayat 1 adalah  $\pm$  2,5 - 3 Tahun untuk jenjang pendidikan Diploma 3, serta  $\pm$  3,5 - 4 Tahun untuk jenjang pendidikan Sarjana (S1), terhitung tahun :

\_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

**PASAL 3  
KRITERIA LULUS**

1. PIHAK KEDUA dinyatakan lulus apabila nilai yang diperoleh telah memenuhi persyaratan.
2. PIHAK KEDUA dinyatakan lulus dalam penyelesaian studi apabila telah memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
  - b. Tidak memiliki nilai "D" dan "E".
3. Yang belum memenuhi persyaratan tertulis diatas, diberikan kesempatan dengan sistem mengikuti kuliah Semester Pendek atau kuliah ulang.

**PASAL 4  
SISTEM PEMBAYARAN PENDIDIKAN**

1. Biaya pendidikan atau kuliah yang terdiri dari uang SKS dan Uang BPP dibayar PIHAK KEDUA secara bertahap.
2. Uang SKS & BPP yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun.
3. Pembayaran PIHAK KEDUA seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 dapat dialihkan untuk jenis pembayaran lain yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5**  
**KRITERIA MENGIKUTI UJIAN**

1. PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya hadir dalam perkuliahan 85 % dari total jadwal perkuliahan.
2. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh persyaratan tugas akademis yang diberikan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajiban melunasi biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 6**  
**GUGURNYA PERJANJIAN PERKULIAHAN**

Hak jaminan perkuliahan PIHAK KEDUA gugur dengan sendirinya apabila :

1. PIHAK KEDUA melakukan tindakan-tindakan pidana atau tindakan-tindakan yang lain yang bisa mencemarkan nama baik atau merugikan PIHAK PERTAMA selama masa pendidikan.
2. Mengonsumsi dan atau mengedarkan obat-obatan terlarang maupun minuman keras baik di Kampus maupun di luar Kampus.
3. Melakukan ancaman maupun tindakan yang bisa membahayakan Civitas Akademika STIE Insan Pembangunan.
4. PIHAK KEDUA berturut-turut cuti kuliah/tidak aktif mengikuti perkuliahan lebih dari dua Semester tanpa alasan.
5. PIHAK KEDUA melebihi batas masa studi 10 semester untuk jenjang pendidikan Diploma 3 dan 14 semester untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1).
6. Melakukan tindakan asusila dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
7. Melanggar Norma Akademik & Etika perilaku bermasyarakat.
8. Tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa Insan Pembangunan.

**PASAL 7**

PIHAK PERTAMA berhak mengambil tindakan tegas, berupa sanksi akademis bagi PIHAK KEDUA yang tidak disiplin melakukan tindakan-tindakan yang dinilai PIHAK PERTAMA bisa mencemarkan nama baik atau merugikan PIHAK PERTAMA dikarenakan administratif, akademik atau lainnya.

**PASAL 8**

Surat Perjanjian ini berlaku bagi PIHAK KEDUA yang mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan.

**PASAL 9**

Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada hari, Tanggal, Tahun, seperti tersebut di bawah ini, yang dibuat rangkap dua masing-masing dibubuhi materai secukupnya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : .....  
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000;
----------------------

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan Mahasiswa  
(ditanda tangani dihadapan pihak 1)

\_\_\_\_\_  
Ketua Jurusan

**TATA TERTIB MAHASISWA****A. KEDISIPLINAN (Absensi Kehadiran)**

1. Wajib hadir 10 Menit di Kampus sebelum perkuliahan dimulai.
2. Mahasiswa yang terlambat 15 menit tidak diperkenankan mengikuti kuliah dan dianggap tidak hadir kecuali ada surat izin dari petugas piket.
3. Wajib meminta izin kepada Dosen/Petugas Piket bila ingin meninggalkan ruang kuliah.
4. Bagi yang tidak masuk, harus menyerahkan surat keterangan tidak masuk kepada petugas piket/Dosen dengan dilampiri kartu absensi (surat dokter /surat keterangan perusahaan).

**B. KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KAMPUS.**

1. **Dilarang merokok** dilingkungan kampus.
2. Dilarang makan, minum diruang kampus.
3. Dilarang mengganggu ketenangan kuliah.
4. Dilarang membawa teman dari luar masuk ke ruang kuliah.
5. **Dilarang memakai sandal** di lingkungan kampus.
6. Wajib berpakaian sopan.
7. Dilarang menjadi pengedar maupun memakai narkoba.
8. Bagi pria harus berambut pendek, rambut bagian belakang tidak menutupi kerah kemeja dan bagian samping tidak menutupi telinga.
9. Wajib bersepatu di Lingkungan Kampus
10. Dilarang mencuri atau merusak barang-barang inventaris STIE Insan Pembangunan.
11. Dilarang menghasut sesama Mahasiswa atau mendiskreditkan lembaga.

**C. AKADEMIK**

1. Tiap pergantian semester wajib melaksanakan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, bila tidak dianggap mengundurkan diri.
2. Wajib mengikuti kuliah umum.
3. Wajib mengikuti perkuliahan minimal 85% hadir dan apabila kurang maka tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester.
4. Wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Dosen.
5. Wajib mengikuti praktikum pada waktu yang telah ditentukan.

**D. ADMINISTRASI & KEUANGAN**

1. Wajib mengisi dan menandatangani perjanjian pembayaran jasa pendidikan (FORM-B).
2. Bagi yang membayar jasa tidak sesuai tanggal perjanjian pelunasan pembayaran, maka Mahasiswa tersebut dianggap NON AKTIF (tidak berhak mengikuti kuliah).

Mengetahui,

Marhaendro Purno, SE., M.Si.

Catatan :

Harap difoto copy 1 lembar pada saat menyerahkan berkas ini

3. Bagi yang selama satu bulan tidak menyelesaikan jasa pendidikan setelah dinyatakan NON AKTIF tidak mengajukan cuti Akademik, maka Mahasiswa dikenakan sanksi administrasi sebesar 5% dari jasa pendidikan yang akan dibayarkan atau berupa surat peringatan.
4. Jika melakukan pembayaran Mahasiswa harus meminta bukti/kwitansi kepada petugas.
5. Apabila point 3 atau setelah surat peringatan dikeluarkan tidak juga mengambil cuti akademik, maka Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri (DROP OUT).
6. Surat keputusan Ketua STIE mengenai DO (Drop Out) bagi Mahasiswa tersebut akan dikirimkan ke rumah.

**E. SOPAN SANTUN**

Wajib bertindak sopan kepada :

1. Pimpinan STIE Insan Pembangunan
2. Staff Karyawan.
3. Staff Dosen.
4. Sesama teman Mahasiswa.

**F. SANGSI**

1. Bagi Mahasiswa yang melanggar Tata Tertib STIE Insan Pembangunan tersebut di atas, maka Lembaga berhak memberikan sanksi akademik atau administrasi atau berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Lampiran FORM-A.

**G. LAINNYA**

1. Tidak mengikuti kegiatan Radikalisme
2. Tidak mengikuti agama yang tidak diizinkan oleh pemerintah.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....

NPM : .....

Telah membaca dan memahami semua ketentuan FORM-A, FORM-B, FORM-C, serta tunduk kepadanya.

Apabila dikemudian hari saya melanggar ketentuan di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh Lembaga.

Tangerang, .....

Materai  
Rp. 6000;

Nama Lengkap Mahasiswa